

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak pada abad 13 M. Sampai dengan sekarang.¹ Pengelolaan wakaf masih tradisional sehingga dari segi definisi, jenis, sifat, dan bentuk wakaf berbeda-beda menurut kajian pemahaman umat Islam terhadap peraturan perundang-undangan (hukum normatif) baik hukum Islam maupun hukum positif. Latar belakang skripsi ini muncul dari pentingnya memahami dan mengkaji lebih dalam tentang optimasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan manfaat dari aset secara berkelanjutan.

Secara umum, al-Qur'an tidak memiliki bukti yang memberikan penjelasan yang jelas tentang gagasan wakaf, yang menjadi dasar ibadah wakaf. Akibatnya, wakaf terdiri dari infaq fii sabilillāh., maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fii sabilillāh. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 92 berikut ini:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³ (QS. Al-Imran/3: 92)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Grand Design Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren 2004-2009* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Serajaya, 1985), 62.

³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 180.

Berbuat kebajikan sebagaimana dimaksudkan firman Allah di atas, salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan perbuatan berwakaf tanah akan mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, dan bahkan bagi negara sekalipun. Oleh karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah, bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan bahkan juga masalah politik.⁴

Di dalam sistem perfikihan yang ada, tidak dijumpai suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf adalah merupakan sesuatu hal yang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaannya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar. Artinya kendati si *wakif* di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan/mengucapkannya kepada atau di hadapan pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Atau dengan kata lain meskipun tanpa adanya pengelola harta wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.

Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat ditemui suatu kenyataan yang lain, karena apabila tanpa menyertakannya *nazhir*, pelestarian wakafnya itu sendiri tidak akan dapat terjamin, dan bahkan dapat dimungkinkan tanahnya akan menjadi musnah dan terlantar keadaannya. Dengan demikian pencapaian tujuannya yang begitu suci dan mulia, serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritualnya, sulit untuk dapat tercapai. Karena itu, demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf (*wakif*), maka begitu wakif mengikrarkan kehendaknya untuk mewakafkan tanahnya, keberadaan pengelola wakaf

⁴ Rahmat Djatmika, *Hukum Wakaf Dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-Aspek Fundamental)* (Jakarta: Mimbar Hukum, 1992), 2.

menjadi krusial. Pada akhirnya, kedudukan dan tanggung jawab seorang pengelola harta benda wakaf dalam kerangka hukumnya menyimpang dari aktualitas kehidupan dan penerapan hukum Islam dalam urusan wakaf di Indonesia. Menurut kerangka hukum dan peraturan, orang yang bertanggung jawab atas aset wakaf dikenal sebagai *nazhir*. Semua orang setuju bahwa sebutan itu sepenuhnya berasal dari kata-kata yang digunakan dalam konteks istilah "yurisprudensi." Selain *nazhir*, banyak ahli, atau fuqahā, juga merujuk pada mutawalli, atau administrator. Secara etimologis, kedua sebutan tersebut berasal dari kata kerja *nazhira-yanzharu dan tawalla-yatawalli*, yang menyiratkan untuk menjaga dan merawat.⁵ Dalam terminologi, itu berarti seseorang yang dipercayakan dengan kekuasaan dan kewajiban untuk mengelola dan memelihara properti wakaf. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, kita dirumuskan sebagai "sekelompok orang perseorangan atau badan hukum yang dipercayakan tugas mengelola dan mengelola barang wakaf sesuai dengan kehendak wakaf.

"*Nazhir* Wakaf adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola harta benda Wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan dari Wakaf tersebut.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pada pasal 215 ayat (5), disebutkan *nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dan menurut Kompilasi Hukum Islam *nazhir* (pengelola) wakaf harus warga negara Indonesia dan tinggal di kecamatan di tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat system administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa.⁷

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 447–507.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta, 1999), 33, Darul Ulum Press.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 40.

Lalu dijelaskan juga pada undang-undang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk keterangan yang lebih rinci lagi serta untuk membantu dalam hal pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di masyarakat maka dikeluarkanlah PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang mana tujuan dan guna dikeluarkannya PP Nomor 42 tahun 2006 ini gunanya untuk membantu dalam hal praktek dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, sehingga wakaf dapat menjadi alat yang bedaya guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dan signifikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pembahasan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana optimasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan manfaat dari aset secara berkelanjutan di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dijelaskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui optimasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan manfaat dari aset secara berkelanjutan di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Dari sudut pandang ilmiah (teoretis), dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keberadaan *nazhir*, yang merupakan pusat pengelolaan wakaf produktif, untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian lebih lanjut.

Mungkin berguna sebagai referensi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini, yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, dapat bermanfaat secara praktis dan dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya kaum *nazhir*, dalam mengelola aset wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perluasan mekanika hukum baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mulyani merupakan mahasiswi Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah STAIN Salatiga pada tahun 2012, dengan judul skripsi “Manajemen Wakaf Produktif” (Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta). Penelitian yang dibahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang dijadikan model oleh Kementerian Agama Kota Surakarta dan BWI sebagai model wakaf produktif. Distribusi manfaat wakaf produktif ini belum terealisasi sesuai tujuannya, yaitu perkembangan kemajuan bidang pendidikan. Wakaf tersebut masih digunakan untuk menutup biaya operasional dan biaya investasi misalnya penanaman pohon yang nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

2. Pada tahun 2010, Irfan Santoso, mahasiswa dari Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah, menerbitkan makalah berjudul ``Pemanfaatan Harta Wakaf yang Produktif Bagi Pengurus''. Dari penelusuran diketahui pihak manajemen memanfaatkan dan memanfaatkan pendapatan wakaf produktif yang dihasilkan Masjid Mulonjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selain itu, pengelola wakaf dapat memperoleh sebagian hasil wakaf dari dirinya sendiri atau dari sumber lain di luarnya.
3. Elok Faekotun Nikmah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah (Ekonomi Islam) STAIN Tulungagung tahun 2013 dengan judul skripsinya: Pemberdayaan Wakaf Tanah Produktif Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Majelis Perwakilan Cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Sumberempol Kabupaten Tulungagung) . Hasil dari penelitian ini adalah dana wakaf dari pemberdayaan wakaf tanah produktif yang dilakukan oleh MWCNU Sumbergempol digunakan antara lain dalam bidang pendidikan, untuk memberikan fasilitas kepada lembaga-lembaga di lingkungan MWCNU Sumbergempol, memberikan beasiswa, pada bidang sosial digunakan seperti mengadakan khitanan massal, mengadakan dakwah setiap bulannya, namun demikian hasil pemberdayaan lahan produktif masih sebagian besar digunakan untuk keperluan organisasi dan kesejahteraan pengurus organisasi. Selama ini hasil tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ruddy Pamungkas dari IAIN Walisongo pada tahun 2011 dengan judul Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukumnya menurut imam syafi'i dengan menggunakan istimbath hukum berupa hadis orang yang menarik kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/ normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah diskriptif analisis.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Husen dari STAIN Walisongo pada tahun 2006 dengan judul pengelolaan tanah wakaf produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang nadhir dan sistem pengolahan tanah wakaf produktif yang berupa SPBU di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang). Jenis penelitian tersebut adalah empiris atau penelitian lapangan. Dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan gambaran keadaan yang ada. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang nadhir dan sistem pengolahan tanah wakaf produktif yang berupa SPBU di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang). Jenis penelitian tersebut adalah empiris atau penelitian lapangan. Dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan gambaran keadaan yang ada. Sumber data yang digunakan adalah subjek dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan dokumentasi.
6. Skripsi yang ditulis oleh Ni'am Syahbana, dari UIN Malang pada tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid studi tanah wakaf masjid an-Nikmah di desa toyoresmi Kec. Gampengrejo, kab. Kediri. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf masjid di desa toyoresmi, gampengrejo kediri. Dengan hasil penelitian berupa adanya upaya Nazhir dalam pengelolaan dan mengembangkan harta Tanah Wakaf Masjid di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Masjid an-Nikmah dilatar belakangi bahwa Masjid satu-satunya yang ada di Desa Toyoresmi serta kondisi Masjid yang hampir rusak sehingga harus diselamatkan dari kehancuran dan dibangun kembali, kemudian adanya bantuan modal untuk kesejahteraan masjid.

Dari Keenam studi yang disebutkan di atas berbeda dengan studi yang diulas yang menjadi fokus penelitian ini yaitu optimasi pengelolaan wakaf produktif secara berkelanjutan di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Adapun persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian di atas yaitu adanya persamaan membahas pengelolaan wakaf yang bersifat produktif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁸ Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana optimasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan manfaat dari aset secara berkelanjutan di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.⁹

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari awal sampai akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.


Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dari beberapa tahapan sebagai berikut: Dalam mengumpulkan data penelitian tentang manajemen wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

⁹ Mujahidin Adnan Mahdi, *Panduan Praktis Untuk Menyusun Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 29.

- Meneliti bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- Sejauh mana optimasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan manfaat dari aset secara berkelanjutan.
- Menentukan pengorganisasian dan jenis aset yang akan diwakafkan (tanah, bangunan, uang, dll).
- Menganalisis potensi aset untuk menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.
- Mencapai hasil yang ideal dengan memperoleh nilai efektif yang dapat dicapai.

Beberapa langkah mengenai kerangka berpikir dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai mekanisme mengenai pengelolaan kegiatan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, landasan hukum yang dipakai, akad-akadnya, juga syarat dan prosedur kegiatan wakaf produktif yang harus dilakukan oleh Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

G. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian. Sumber data adalah subjek darimana asal penelitian tersebut diperoleh.¹⁰ Sumber data ada 2 macam:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹¹ Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, berasal dari hasil wawancara kepada pengelola wakaf dan pengurus DKM Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara lain).¹² Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kegiatan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang

¹⁰ Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

¹¹ Etta Mamang Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 44.

¹² Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 44.

dibahas yaitu bagaimana optimasi pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan dan menggunakan peneliti sendiri sebagai alat kunci untuk mengungkap fakta secara keseluruhan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman holistik terhadap fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti tindakan, kognisi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dan alamiah tertentu. Ini adalah sebuah penelitian menggunakan berbagai metode ilmiah.¹³ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Jl. Yos. Sudarso Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon adalah masjid besar yang dibangun sejak tanggal 12 Agustus 1982 dan diresmikan pada tanggal 20 maret 1987.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga: Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan berbagai metode dan teknik pengumpulan data untuk kemudian memperoleh data yang objektif, akurat, atau valid. Penelitian ini menggunakan tiga metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang mengajukan pertanyaan. Wawancara digunakan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-30. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

peneliti untuk menilai kondisi seseorang. Wawancara ini biasanya dilakukan secara individu atau kelompok sehingga data yang bermakna dapat diperoleh dengan cara yang tepat sasaran. Metode wawancara adalah suatu sesi tanya jawab tatap muka antara dua orang atau lebih: pewawancara dan responden (narasumber). Wawancara ini dilakukan kepada Pengelola wakaf dan DKM Masjid Al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.¹⁴ Adapun wawancara ini dilakukan kepada Pengelola wakaf dan DKM Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis langsung mengamati lokasi penelitian yaitu di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Asal kata "dokumentasi" adalah "*document*" yang berarti dokumen. Metode dokumentasi" adalah metode pengumpulan data dengan mencatat data yang ada.¹⁶ Dokumentasi mencakup catatan, gambar atau foto yang relevan dengan kegiatan pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

J. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-

¹⁴ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeter* (Jakarta: Ghalis, 1994), 57.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 213.

¹⁶ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar* (Surabaya: SIC, 1996), 83.

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 176.

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada.¹⁸

K. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, berisi kerangka atau gambaran awal penelitian dan diawali dengan pendahuluan. Uraian sistematika meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan kronologi masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta beberapa penelitian dan kelebihan sebagai perbandingan. Penelitian sebelumnya yang dibahas juga disertakan. Bahan acuan penelitian penulis yakni kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Optimasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Manfaat Dari Aset Secara Berkelanjutan, akan menjelaskan tentang teori-teori tentang a) Konsep optimasi, meliputi: pengertian optimasi, tujuan optimasi dan manfaat optimasi, b) Konsep pengelolaan aset, meliputi: pengertian pengelolaan, pengertian aset, c) Wakaf produktif (pengertian wakaf, pengertian produktif dan pengertian wakaf produktif), sejarah wakaf produktif dan dasar hukum wakaf produktif (dasar hukum al-Qur'an dan dasar hukum hadits), rukun dan syarat wakaf menurut ulama serta rukun dan syarat wakaf menurut undang-undang), d) Optimasi pengelolaan wakaf produktif, meliputi: *nazhir* wakaf, harta benda wakaf, peruntukan dari harta benda wakaf, dan hikmah wakaf.

¹⁸ Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 21.

Bab III Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dan optimasi pengelolaan wakaf produktif di Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, merupakan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang uraian dan analisis penerapan optimasi pengelolaan wakaf produktif Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti mencoba menyajikan hasil dan menyajikan pula saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, baik untuk masyarakat maupun untuk kemakmuran Masjid al-Barkah Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

